



**PENETAPAN**

**Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara Permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, NIK xxxxxxxxx, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Galuh Redi Susanto, S.H., M.H., dan Feno Asnafi, S.H., Para advokat/penasehat hukum dari Pemohon, yang berkantor di Jalan Raya Simpangtiga RT 03 RW 02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: [galuhlawyer@gmail.com](mailto:galuhlawyer@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2633/0367/Pdt.P/2024/PA.BL tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

etanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXXXX  
Tanggal lahir : Blitar, 12-11-2006, umur 18 tahun 1 bulan.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXXXX  
Tanggal lahir : Blitar, 23-02-2004, umur 20 tahun.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon, saat ini berusia 18 tahun 1 bulan, jadi belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Nomor XXXXXXXXXXX;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan mereka berdua tidak mau di pisahkan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang akan di larang hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;

4. Bahwa sekarang orangtua Perempuan atau ibuk dari XXXXXXXXXXX yang Bernama XXXXXXXXXXX sudah tidak di ketahui alamatnya atau Keberadaanya;

5. Bahwa Pemohon sudah meminta Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dispensasi Nikah di UPPA Kota Blitar. Dengan Nomor : XXXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sudah tidak Mau di Pisahkan keduanya;
7. Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** Telah Hamil sekitar 18 Minggu;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Istri atau menjadi Ibu rumah tangga;
9. Bahwa anak Pemohon telah bekerja Sebagai admin keluarga usaha kirim paket ke luar negri dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 perbulan, sehingga bisa memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;
10. Bahwa Calon suami dari anak Pemohon telah bekerja Sebagai pedagang Bakso dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan, sehingga bisa memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon: **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang Anak Laki-laki yang bernama: **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider** Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan nenek kandung calon suami, telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang resiko banyaknya kegagalan rumah tangga akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 3 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut serta Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya supaya lebih maslahat dan tidak menimbulkan banyak *madlarat*;

Bahwa anak Pemohon yang bernama ~~XXXXXXXXXX~~ hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

0-----

Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut di atas;

1-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama ~~XXXXXXXXXX~~ telah saling jatuh cinta, keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu bahkan dari hubungan cinta tersebut ia mengaku telah hamil 18 minggu;

2-----

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

3-----

Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan orang tuanya telah menerimanya;

4-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

5-----

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

6-----

Bahwa pernikahan ia dengan calon suaminya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 4 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-----

Bahwa ia dan calon suaminya sanggup untuk saling pengertian dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa calon suami yang bernama **Xxxxxxxxxx** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

8-----

Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon, sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Pemohon saat ini sudah hamil 18 minggu;

9-----

Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Pemohon, ia dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

10-----

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka, sedang calon istrinya berstatus perawan;

11-----

Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

12-----

Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

13-----

Bahwa ia bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan;

14-----

Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon istrinya;

15-----

Bahwa ia dan calon istrinya sanggup untuk saling pengertian dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 5 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nenek dari calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

16 Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan cucu kandung saya, namun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan;

17 Bahwa cucu kandung saya dengan anak Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut, anak Pemohon saat ini telah hamil 18 minggu;

18 Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;

19 Bahwa saya sudah melamarkan cucu kandung saya dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

20 Bahwa antara cucu kandung saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara *syar'i* untuk menikah;

21 Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 28 Desember 2020 Nomor **xxxxxxxxxx** telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxxxxxx** atas Nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 30 Desember 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 6 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 30 November 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 29 November 2023 Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 05 Januari 2009, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Sofia Medika Kabupaten Blitar tanggal 20 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Sofia Medika Kabupaten Blitar tanggal 20 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 05 Oktober 2022 Nomor xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 20 Februari 2009, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 7 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar Tanggal 10 Desember 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Bahwa Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, namun anak Pemohon belum cukup umur sebab anak Pemohon baru berumur 18 tahun 1 Bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya saling mencintai dan sering bertemu bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Pemohon saat ini telah hamil 18 Minggu, sehingga keduanya mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama.

-----  
Bahwa status anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejaka;

-----  
Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

-----  
Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah dan pernikahannya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 8 dari 18 halaman



Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam; **2.Xxxxxxxxxx** umur 70 tahun, NIK **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakek calon suami anak Pemohon,
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXX** dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, namun anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya saling mencintai dan sering bertemu bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil 18 minggu dan yang menghamili adalah **XXXXXXXXXX**, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;

Bahwa status anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 9 dari 18 halaman



Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara *syar'i* untuk menikah dan pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan pengakuan Pemohon dimana Pemohon dan/atau calon mempelai tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar maka berdasarkan rumusan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dengan mendasarkan kepada rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 10 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 05 Desember 2024 ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan. Dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan nenek kandung calon suami telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan kepada Pemohon tentang resiko banyaknya kegagalan rumah tangga akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 11 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.10 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup juga telah dinazegelen kantor pos. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 12 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon serta bukti P.2, dan P.5 telah terbukti bahwa **XXXXXXXXXX** adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak Pemohon baru berumur 18 tahun 1 Bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, telah terbukti bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, sebagaimana bukti P.10 untuk memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon telah menghadap pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan dari hasil wawancara tersebut P2TP2A berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon diserahkan sepenuhnya kepada Hakim yang menangani perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, usianya saat ini 18 tahun 1 Bulan, (lahir tanggal 12 November 2006);

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 13 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXXXXXX selama 1 tahun 5 bulan dan hubungan mereka sangat dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut, anak Pemohon saat ini telah hamil 18 minggu, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan pria bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Pemohon sudah terlihat sudah baliq dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 19 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 14 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon yang sudah putus sekolah, telah bekerja, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, bahkan telah hamil 18 minggu dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 15 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berpikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana anak Pemohon telah hamil 18 minggu sehingga Pemohon mempunyai beban moral yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa kaidah *fiqhiyah* yang diambil oleh Hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

"Apabila berkumpul dua bahaya maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyah* di kaitkan dengan fakta hukum tersebut pula Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada pasal 4 huruf (j) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 16 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya Nama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Khutobi'in, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd.

**Dra. Khutobi'in**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 17 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
	Kuasa.....		
4.	Panggilan .....	Rp.	0,00
5.	PNBP Panggilan...	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah.....	Rp.	50.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Materai.....	Rp.	10.000,00
	Jumlah .....	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)



Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 18 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)